

Pelatihan Perpajakan Bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Bidang Usaha Dagang pada UMKM Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI)

Lestari Adhi Widyowati  Sri Setianingsih  dan Yumniati Agustina 

^aProgram Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan,

^bProgram Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan,

^cProgram Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai ilmu perpajakan khususnya yang terkait dengan Pajak Penghasilan UMKM; (2) memberikan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak UMKM terutama mengenai subjek dan objek pajaknya; (3) memberikan pelatihan pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kode EFIN, akun DJP Online, Kode Billing, cara bayar dan cara lapor PPh Final menurut PP 23 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah Webinar Daring dengan Aplikasi *Zoom* memberikan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak UMKM terutama mengenai subjek dan objek pajaknya dan memberikan tutorial pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kode EFIN, akun DJP Online, Kode Billing, cara hitung PPh Final 0,5%, cara bayar dan cara lapor PPh Final menurut PP 23 Tahun 2018, serta memberikan *Pre-Test* dan *Post-Test* kepada peserta sebagai bentuk evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adalah (a) kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti; (b) peserta dapat mengikuti acara dengan tertib dari awal sampai dengan akhir; (c) seluruh narasumber dapat hadir dan menyampaikan materinya; (d) waktu yang terbatas sehingga tidak dapat menjelaskan materi secara mandalam; (e) pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *Daring* yang menyebabkan kurang ada interaksi langsung antara narasumber dan peserta serta gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 20 April 2020

Dipublikasi 30 September 2020

KATA KUNCI

PP No.23 Tahun 2018,
Perhitungan PPh Final, UMKM.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997–1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh.

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No. 20/2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “*perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.*” Berikut kriteria kekayaan dan pendapatan di dalam UU tersebut.

Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Asset (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan Tempat Usaha)	Omzet (Dalam 1 Tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 Juta	Maksimal Rp 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih Dari Rp 50 Juta-Rp 500 Juta	Lebih Dari Rp 300 Juta-Rp 2,5 Miliar
Usaha Menengah	Lebih Dari Rp 500 Juta- Rp 10 Miliar	Lebih Dari Rp 2,5 Miliar-Rp 50 Miliar
Usaha Besar	Lebih Dari Rp 10 Miliar	Lebih Kecil Rp 50 Miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Suatu usaha dapat dikategorikan ke dalam Usaha Mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasi aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk Usaha Kecil adalah sekitar Rp8,3 juta per hari; dan batas atas omzet Usaha Menengah adalah sekitar Rp167 juta per hari. Kini kita dapat menentukan sendiri apakah usaha yang kita jalankan termasuk dalam usaha skala mikro, kecil, atau menengah dengan merujuk pada kriteria UMKM di atas.

Dalam situs Bappenas UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar diantaranya yaitu:

1. Perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
2. Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
3. Penyediaan jaringan pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM. Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia yaitu UMKM menyerap hingga 97 % dari total tenaga kerja, UMKM menyediakan hingga 99 % dari total lapangan kerja, UMKM menyumbangkan 60,34 % dari total PDB Nasional, UMKM menyumbang 14,17% dari total ekspor dan UMKM menyumbang 58,1% dari total investasi.

Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung dan melaporkan pajak yang

menjadi kewajiban pelaku UMKM. Menyadari situasi dan kondisi tersebut, maka diperlukan pelatihan perpajakan bagi pelaku UMKM guna menggali potensi penerimaan pajak UMKM.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP (Wajib Pajak) tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk mengenal Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang pajak penghasilan.

Pusat Inkubasi Bisnis Syariah – Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI) adalah suatu lembaga Inkubator yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tugas melakukan proses inkubasi terhadap peserta (Tenant) yaitu: Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Adapun tugas dan peran PINBAS MUI adalah:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan program Inkubasi Wirausaha UMKMK.
- b. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, mengembangkan nilai tambah produk lokal yang halal & daya saing daerah sehingga mampu memberikan kontribusi pada sistem ekonomi pasar.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia UMKMK melalui proses Inkubasi bisnis Syariah.
- d. Mengembangkan UMKMK Potensial menjadi usaha mandiri, sehingga mampu dan sukses menghadapi persaingan lokal maupun global.
- e. Mencanangkan Tahun 2019 sebagai Tahun Kebangkitan Produk Halal Umat Islam Indonesia.
- f. Mendorong agar terciptanya pasar halal yang dicanangkan oleh Bupati atau Walikota setempat.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM diatas ITB Ahmad Dahlan bekerja sama dengan PINBAS MUI, menyelenggarakan pelatihan perpajakan bagi UMKM dibawah binaan PINBAS MUI. Kerjasama ini suatu langkah yang strategis baik bagi PINBAS MUI maupun ITB Ahmad Dahlan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan peran UMKM dalam sektor perpajakan. Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai ilmu perpajakan khususnya yang terkait dengan Pajak Penghasilan UMKM.
- b. Memberikan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak UMKM terutama mengenai subjek dan objek pajaknya.
- c. Memberikan tutorial membuat NPWP, kode EFIN, akun DJP Online, Kode Billing, cara hitung PPh Final 0,5 %, cara bayar, dan cara lapor secara online.

2. Metode dan Pendekatan

Kegiatan ini dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Tahap Pre-Test

Pre-test di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan *pre-test* dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya *pre-test* adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal peserta ini, pemateri akan dapat menentukan cara penyampaian pelajaran yang akan di tempuh nya nanti.

b. Tahap Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara *Daring* dengan aplikasi *Zoom*, adapun alasannya dilaksanakan secara *Daring* adalah karena kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan ditengah Pandemi COVID-19.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemateri menyampaikan materi secara *daring*, materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pelaku UMKM;
 - b. Sosialisasi tentang PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Tertentu;
 - c. Tutorial membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kode EFIN (*Electronic Filing Identification Number*), Akun *DJP Online*. Kode *Billing*, Cara Hitung, Cara Bayar, dan Cara Lapor Tarif Khusus Pajak Penghasilan Bagi UMKM Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Tertentu
2. Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada dilapangan dan yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM.
3. Sebagai sarana komunikasi kami menggunakan *group whatsapp* untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan ini.

c. Tahap *Post-Test* (Tahap Evaluasi)

Post-test adalah evalausi akhir saat materi yang di sampaikan pada hari itu telah diberikan oleh pemateri. Tahap *post-test* dilakukan dengan maksud apakah peserta sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang telah disampaikan. Manfaat dari diadakannya *post-test* ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian materi. Hasil *post-test* ini dibandingkan dengan hasil *pre-test* yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah dilakukan, disamping sekaligus dapat diketahui bagian bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian besar peserta.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Webinar Pelatihan Pajak Untuk UMKM ini di sesuaikan dengan susunan acara yang telah di susun sebelumnya. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan acara Webinar dibuka oleh MC yaitu Yusri Efendi ,SE. Beliau memimpin doa setelah itu memperkenalkan nama-nama *opening speech*, memimpin lagu Indonesia Raya dan setelah itu MC membacakan susunan acara dan tata tertib yang harus diikuti oleh peserta.
- b. Sambutan Kepala Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat ITB Ahmad Dahlan oleh Bapak DR. Pitri Yandri, SE., M.Si. Bapak DR. Pitri Yandri, SE., M.Si. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari kewajiban dosen untuk melakukan pengabdian

kepada masyarakat. Dosen dalam Tridharma perguruan tinggi memiliki tiga kewajiban utama, yaitu: melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Sambutan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah (Hipmikimdo) oleh Bapak Drs.H.Maz. Panjaitan MSi. Namun, Bapak Drs.H.Maz. Panjaitan Msi tidak dapat bergabung dalam Webinar untuk memberikan kata sambutan Karena terkendala oleh masalah jaringan.
- d. Sambutan Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia oleh Bapak IR.H.M. Suaidy Masud M.BA.
- e. Sambutan Kasubag Umum Dan Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Perpajakan oleh Ibu Sri.Hernowati, SE.,MM.
- f. Pemberiaan Sertifikat kepada Para pemberi kata sambutan secara simbolik oleh Bapak DR. Pitri Yandri, SE.,M.Si.
- g. MC Yusri Efendi, SE membacakan CV pemateri.
- h. Pemaparan materi oleh Ibu Yumniati Agustina, SE.,MM tentang gambaran umum Pajak Penghasilan menurut PP No.23 Tahun 2018 bagi UMKM. Hal yang dijelaskan meliputi pengertian pajak, pajak penghasilan dan arti penting pajak bagi pelaku UMKM.



Sumber: *screenshot* ketika acara

Gambar 1. Penyampaian materi oleh ibu Yumniati Agustina, SE.,MM

- i. Pemaparan materi oleh Ibu Sri Setianingsih, SE., MM, Ak, CA, BKP sosialisasi tentang Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Hal-hal yang dijelaskan meliputi:

1. Subjek Pajak yang dikenakan tarif khusus berdasarkan PP No.23 Tahun 2018;
2. Wajib Pajak yang bukan termasuk dalam PP No.23 tahun 2018;
3. Objek Pajak yang dikenakan tariff khusus berdasarka PP No.23 tahun 2018;
4. Cara menghitung besarnya PPh terutang berdasarkan PP No.23 Tahun 2018;
5. Jangka Waktu yang diperboleh untuk wajib pajak menerapkan PP No.23 Tahun 2018 dalam usahanya;
6. Tata cara pelunasan PPh terutang berdasarkan PP No.23 Tahun 2018;
7. Surat keterangan untuk Wajib Pajak yang ingin mengikuti aturan PP No.23 Tahun 2018;



Sumber: *screenshot* ketika acara

Gambar 2. Penyampaian materi oleh ibu Sri Setia Ningsih,SE,Ak,CA,BKP

- j. Pemaparan materi oleh Ibu Lestari Adhi Widyowati, S.Ak., M.Ak tentang Tutorial Pembuatan NPWP, Kode EFIN, Akun DJP Online, Kode Billing, Cara Hitung, Cara Bayar, Cara Laport Tarif Khusus Pajak Penghasilan Bagi UMKM berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.

Hal-hal yang dijelaskan meliputi:

1. Tutorial pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
2. Tutorial pembuatan kode EFIN (*Electronic Filing Identification Number*);
3. Tutorial pembuatan Akun DJP Online;
4. Tutorial pembuatan Kode *Billing*;
5. Tutorial cara bayar PPh Final menurut PP No.23 Tahun 2018;
6. Tutorial Cara Laport PPh Final menurut PP No.23 Tahun 2018;



Sumber: *screenshot* ketika acara

Gambar 3. Penyampaian materi oleh ibu Lestari Adhi Widyowati, S.Ak., M.Ak (Sebelah Kanan)

- k. Setelah pemateri memaparkan materinya masing-masing, maka MC membuka sesi tanya jawab.



Sumber: *screenshot* ketika acara

Gambar 4. Peserta Webinar

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: (a) kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti; (b) peserta dapat mengikuti acara dengan tertib dari awal sampai dengan akhir; (c) seluruh narasumber dapat hadir dan menyampaikan materinya; (d) waktu yang terbatas sehingga tidak dapat menjelaskan materi secara mendalam; (e) pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara *daring* yang menyebabkan kurang ada interaksi langsung antara narasumber dan peserta serta gangguan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, Tim mengusulkan beberapa saran berikut: (a) Membuat kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai lanjutan kegiatan ini, dalam bentuk pelatihan perpajakan mengenai insentif PPh Final bagi UMKM; (b) membuka forum perpajakan bagi UMKM untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi UMKM; (c) memberikan usulan kepada LP3M untuk membuat lembaga Pusat Inkubator Bisnis bagi pelaku UMKM.

SINTA

Lestari Adhi Widjowati, SINTA ID  6685220

Sri Setia Ningsih, SINTA ID  6008164

Yumniati Agustina, SINTA ID  6008190

Daftar Pustaka

PMK 99 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP NO.23 Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

UU No. 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Situs

<https://www.pajak.go.id/>

<https://se2016.bps.go.id/umkumb/>

<https://www.online-pajak.com/permasalahan-umkm>